

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS YANG DI BUAT
OLEH DINAS PERHUBUNGAN
(STUDI DI POLRES BULELENG)**

Oleh:

Gede Dharma Utama¹ dan Ni Ny. Mariadi²
(nyoman.mariadi@unipas.ac.id)

Abstrak: Kota Singaraja kini mulai ramai serta padat kehidupan kotanya berdampak pada ketertiban lalu lintas. Kota Singaraja, seperti kota lainnya menghadapi masalah pelanggaran rambu kendaraan roda 4 (*empat*) ataupun kendaraan roda 2 (*dua*). Dalam hal ini tegaknya hukum tersebut merupakan jawaban dari jaminan ketertiban, kepastian hukum, dan keamanan kepentingan bersama sebagai pengguna jalan raya. Penelitian ini meneliti upaya yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelanggar rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng dan sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggar terhadap rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng.

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris, Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data adalah lapangan dan kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelanggar rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng meliputi upaya preventif dan upaya represif. Sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggar terhadap rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng berupa *tilang* (tindakan langsung).

Kata-kata Kunci: Penerapan Hukum, Pelanggar, Rambu-rambu Lalu Lintas.

PENDAHULUAN

Peran strategis lalu lintas dalam mendukung pembangunan nasional mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-undang ini lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan untuk menciptakan tata kelola hidup yang lebih baik dengan menjamin terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, berlalu lintas dan angkutan jalan. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

1 ayat (17) adalah: “Rambu-rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan”. Bahwa negara bertanggung jawab dalam lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya diserahkan pada pemerintah. Pembinaan tersebut di bagi menjadi empat urusan pemerintahan yaitu: (a) Perencanaan; (b) Pengaturan; (c) Pengendalian; dan (d) Pengawasan.

Meskipun telah diatur dalam undang-undang tersendiri, permasalahan lalu lintas masih kerap kali menimbulkan problem dalam masyarakat, di antaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan pelanggaran aturan lain yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi. Padahal, pelanggaran lalu lintas merupakan awal terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka kecelakaan lalu lintas dari sudut pandang kepolisian dibedakan antara (Hadiman, 1988: 104):

1. Faktor internal Kepolisian
 - a. Adanya kebiasaan untuk memanipulasi data kecelakaan yang dilaporkan.
 - b. Tugas-tugas operasional di lapangan tidak dilaksanakan secara maksimal, khususnya dalam rangka melaksanakan upaya preemtif dan preventif guna menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas.
 - c. Kurang memadainya sarana pendukung operasional anggota Sat Lantas Kepolisian, baik secara kuantitas maupun kualitas, guna melaksanakan upaya-upaya preemtif dan preventif untuk menekan kejadian kecelakaan lalu lintas.
 - d. Kegiatan operasional yang dilakukan cenderung dianggap sebagai suatu rutinitas, sehingga kurang mengarah kepada sasaran dan tujuan yang diharapkan.
2. Faktor eksternal kepolisian.
 - a. Faktor Manusia.

- 1) Kurang adanya kesadaran pihak-pihak terkait di bidang lalu lintas jalan untuk bersinergi dengan Polri dalam upaya menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas, hal ini terbukti dengan adanya konsolidasi *traffict board* yang sampai saat ini masih sebatas adanya rapat koordinasi namun belum didukung personil dan anggaran oleh Pemda dan instansi terkait lainnya.
 - 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan lalu lintas yang terjadi, dimana jenis pelanggaran yang terjadi didominasi oleh pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, seperti :
 - 1) Pelanggaran *traffict light*.
 - 2) Pelanggaran rambu dan marka jalan.
 - 3) Pelanggaran surat-surat (SIM/STNK).
 - 4) Pelanggaran batas kecepatan kendaraan bermotor.
 - 3) Perilaku pengemudi yang menggunakan *handphone* pada saat mengemudikan kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2.
 - 4) Masih ditemukan korban atau pelaku kecelakaan lalu lintas dalam keadaan mabuk.
 - 5) Tidak menggunakan helm yang akan memperburuk akibat yang di timbulkan jika terjadi kecelakaan.
 - 6) Masih ditemukan anak-anak yang belum cukup umur mengemudikan kendaraan bermotor, yang justru mendapat ijin atau sepengetahuan dari orang tua/ walinya.
- b. Faktor lingkungan/ jalan.
- 1) Kondisi prasarana jalan yang kurang memadai, sehingga berpotensi mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, seperti jalan rusak, kemiringan jalan tidak sesuai, kurangnya rambu dan marka jalan, jalan sempit, banyaknya akses jalan / simpang, dan lain-lain.

- 2) Kondisi cuaca musim hujan, yang menimbulkan gangguan terhadap prasarana jalan yang ada, seperti tanah longsor, jalan berlubang, permukaan jalan terendam air hujan, sehingga berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- 3) Prasarana jalan dan pendukung belum memadai, masih menggunakan *mixed traffic* untuk sistim transportasi darat, yang mengakibatkan hirarkhi jalan tidak terlaksana dengan baik, sehingga menimbulkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
- 4) Kondisi perumahan penduduk di tepi jalan umum yang cenderung tidak memiliki garasi tersendiri, sehingga pemilik kendaraan memarkir kendaraannya di badan jalan, yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

c. Faktor kendaraan.


Masih di temukan kendaraan bermotor yang sudah tidak layak jalan, yaitu kurang baiknya sistim pengereman, sistim kemudi yang terganggu, banyak kendaraan menggunakan ban yang sudah tidak layak.

3. Faktor lain-lain.

- a. Belum tersedianya sarana *motocross* dan arena ketangkasan untuk penyaluran bakat balap motor, sehingga masih banyaknya pembalap liar yang menggunakan jalan umum sebagai arena balapan.
- b. Masih kurangnya sarana transportasi umum yang menjangkau sekolah-sekolah dan kantor-kantor dari dan ke pemukiman penduduk, sehingga kecendrungan masyarakat untuk menggunakan sepeda motor dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Bahkan para orangtua dengan sengaja menyediakan sepeda motor bagi anak-anaknya untuk berangkat ke sekolah. Dikarenakan tidak adanya fasilitas angkutan umum yang dapat digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan, terdapat 3 (tiga) faktor penyebab kecelakaan, yaitu: faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan dan lingkungan. Pada

umumnya kecelakaan terjadi akibat interaksi ke tiga faktor ini. Kontribusi dari ketiga faktor tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini (Najid, Tanpa Tahun):



Uraian di atas menunjukkan pelanggaran rambu lalu lintas dan marka jalan merupakan bagian dari penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Rambu lalu lintas dan marka jalan merupakan bagian dari perangkat pengatur lalu lintas, yang merupakan suatu instrumen yang diperlukan untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas di jalan raya. Perangkat lalu lintas dapat berupa marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, lampu pengatur dan tanda-tanda yang ditempatkan di luar jalan, di sisi jalan ataupun menggantung di atas jalan. Marka jalan adalah semua garis-garis, kata-kata atau tanda lain yang langsung ditempatkan pada perkerasan jalan baik searah maupun melintang seperti garis batas tepi jalan, *zebra cross*, batas pemberhentian bus dan lain-lain. Marka jalan biasanya menggunakan warna putih atau kuning sedangkan warna merah digunakan pada jalan yang tidak boleh dimasuki. Rambu lalu lintas adalah suatu tanda, simbol, isyarat atau semboyan yang bertujuan memberikan informasi atau petunjuk bagi pengguna jalan tentang kondisi jalan dan lingkungannya. Informasi pada rambu lalu lintas harus jelas, menggunakan huruf yang standar sehingga pengguna jalan dengan segera dapat mengerti maksud dari rambu-rambu tersebut. Rambu lalu lintas, di antaranya berupa (Anas Tahir, 2006: 92):

- 1) Rambu peraturan (larangan). Kelompok rambu ini memberikan petunjuk atau larangan bagi pengguna jalan berdasarkan hukum yang berlaku

seperti tanda dilarang berbelok, dilarang mendahului, dilarang parkir dan sebagainya.

- 2) Rambu peringatan. Kelompok rambu ini memberikan peringatan kepada pengguna jalan tentang kondisi jalan ataupun lingkungan jalan yang ada di sekitarnya, seperti lokasi jalan, daerah rawan longsor, jalanan licin dan lain-lain.
- 3) Rambu petunjuk. Rambu ini memberikan petunjuk atau informasi pada lokasi atau kota-kota penting seperti nama kota dan jaraknya.

Terjadinya ketidaktertiban pada lalu lintas sebagai sarana transportasi, ini dikarenakan pengguna transportasi tidak mengetahui aturan-aturan dan kurang disiplin dalam berlalu lintas atau bahkan sudah menganggap tidak pentingnya aturan-aturan tersebut, dan mengabaikannya alih-alih dengan kepentingan yang mendesak. Khususnya ketertiban berlalu lintas di jalan raya. Achmad Ali mengemukakan bahwa ketaatan hukum, kesadaran hukum, dan efektifitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan (Achmad Ali, 1998: 191).

Pengertian rambu-rambu lalu lintas pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (17) adalah: “Rambu-rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan”.

Kesadaran pengguna jalan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas masih sangat rendah. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sering menjadi pemicu terjadinya kecelakaan. Rambu-rambu lalu lintas merupakan simbol aturan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang wajib untuk diikuti dan dipatuhi oleh setiap pengguna jalan. Akan tetapi pada saat ini perbuatan melanggar rambu-rambu lalu lintas yang dilakukan oleh setiap pengguna jalan khususnya pengguna sepeda motor dapat kita saksikan setiap hari dan terjadi hampir di setiap ruas jalan, bahkan di depan petugas penegak hukum pelanggaran terhadap rambu lalu lintas sering terjadi tanpa dilakukan tindakan hukum apa-apa.

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng telah terus di tingkatkan, namun tidak ada jaminan rambu itu akan di taati oleh pengguna jalan. Kondisi ini memperlihatkan adanya konsekuensi negatif ketika seseorang pengguna jalan berusaha untuk mematuhi rambu lalu lintas, sementara pengguna jalan lain tidak ditindak atau diberikan sanksi ketika mereka melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kondisi ini jelas akan berdampak tidak baik terhadap pengguna jalan yang selalu berusaha untuk mentaati aturan lalu lintas. Banyaknya pembiaran terhadap pelanggaran rambu lalu lintas mengakibatkan hukum tidak memiliki wibawa sama sekali, dianggapnya bahwa aturan itu hanya sebatas simbol dan himbauan saja yang memang tidak ada dampaknya. Jika ini terus terjadi maka tinggal dilihat akibatnya, selain kondisi lalu lintas yang tidak tertib, resistensi terhadap kecelakaan juga akan semakin meningkat.

Masalah pelanggaran Rambu-rambu tersebut akhir-akhir ini terasa sangat mempengaruhi pergerakan kendaraan, dimana kendaraan yang melewati tempat-tempat yang mempunyai aktivitas tinggi laju pergerakannya akan terhambat oleh kendaraan yang parkir di badan jalan, sehingga hal ini dapat menyebabkan kemacetan dan terkesan semrawut. Pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga telah dinyatakan pada Pasal 287 ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Selain merugikan pengguna jalan lain juga hal tersebut dapat menimbulkan kemacetan bahkan juga dapat menimbulkan kecelakaan akibat ruas jalan menyempit utamanya pada jalur-jalur yang memang telah ditentukan oleh pemerintah daerah agar jalur tersebut steril dari parkir kendaraan.

Terjadinya kasus pelanggaran rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng ini seperti terus menerus terjadi dan merupakan hal yang gampang-gampang tapi sulit

untuk di berantas terjadi pelanggarannya. Dalam hal ini tegaknya hukum tersebut merupakan jawaban dari jaminan ketertiban, kepastian hukum, dan keamanan kepentingan bersama sebagai pengguna jalan raya.

Penanganan terhadap pelanggaran ini di Kabupaten Buleleng oleh instansi terkait dirasa perlu untuk terus ditingkatkan mengingat keselamatan dan ketertiban bersama merupakan tujuan utamanya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka ada beberapa hal yang sekiranya dapat dijadikan sebagai pokok permasalahan yaitu :

- a. Apa upaya yang di lakukan oleh penegak hukum terhadap pelanggar rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng?
- b. Apa sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggar terhadap rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng?

METODE PENELITIAN

Sesuatu yang timbul dari keadaan di dalam masyarakat atau dengan kata lain segala sesuatu yang menimbulkan efek dalam kehidupan sosial masyarakat yang dapat menimbulkan kesenjangan antara *das sein* dan *das solen*, yaitu kesenjangan antara teori yang berlaku dan fakta hukumnya yang ada pada masyarakat. Dengan kata lain, terhadap permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini akan dikaji dari ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dan mengaturnya kemudian mengaitkannya dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi dilapangan. Seperti dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (17) adalah: “Rambu-rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan”. Yang pada kenyataannya dilapangan masih saja ditemui adanya pelanggaran sehingga dianggap perlu adanya suatu tindakan tegas.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk

menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki. Penelitian ini hendak menggambarkan penegakan aturan-aturan hukum tentang *Penerapan Hukum terhadap pelanggaran Rambu-rambu lalulintas* di Kabupaten Buleleng sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta kendala-kendala yang terdapat di dalam upaya penegakan tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polres Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada alasan bahwa di Wilayah Hukum Polres Buleleng masih sering terjadi pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, Selain itu, ada alasan yang sifatnya subyektif, yaitu karena peneliti bertempat tinggal di Wilayah Hukum Polres Buleleng. Hal demikian memudahkan pengumpulan data.

Analisis Data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Dimaksudkan dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu suatu teknik pengolahan data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis data yang ada, sehingga diperoleh kesimpulan yang umum. Alur pengolahan data sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan (Moleong, L., 1999: 103).

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Upaya Penegak Hukum Terhadap Pelanggar Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Kabupaten Buleleng.

Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran rambu-rambu lalu lintas Di Kabupaten Buleleng tidak hanya berupa penindakan kepada pelanggarnya, tetapi

juga dilakukan upaya pencegahan. Upaya pencegahan dalam banyak hal dianggap lebih baik dari pada upaya penindakan, namun kedua upaya ini lebih baik lagi jika dilakukan secara bersamaan. Jadi, upaya yang dapat dilakukan kepada pelanggar rambu-rambu lalu lintas adalah meliputi upaya preventif dan upaya represif, yang dilakukan bersamaan.

1. Upaya Preventif .

Upaya preventif adalah suatu upaya untuk mengurangi, memberantas, atau menghilangkan suatu kejadian atau peristiwa di masa depan. Satlantas Polres Buleleng dan pihak DLLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng mempunyai langkah tersendiri untuk mengurangi pelanggaran rambu larangan parkir tersebut.

Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, masih terjadi karena sampai saat ini mengingat mungkin masyarakat ada yang masih belum paham akan arti rambu, atau bahkan tindakan sengaja melakukan pelanggaran. Sejauh ini tindakan yang diambil hanya sebatas *tilang* dan masyarakat cenderung tidak jera karena hanya sebatas tindakan langsung dengan denda yang bisa dikatakan nominalnya sedikit.

Satlantas Polres Buleleng mempunyai program-program untuk menekan kasus pelanggaran rambu-rambu lalu lintas serta sekaligus melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat selaku pengguna jalan raya. Beberapa upaya preventif menekan kasus pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yakni berupa patroli rutin bersama jajaran, lalu melakukan pengamatan serta pengawasan. Program-program dari Satlantas Polres Buleleng demi menekan kasus pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, yakni :

1. Program pertemuan untuk membahas situasi Keamanan Keselamatan Ketertiban Kelancaran Lalu Lintas (KAMSELTIBCARLANTAS) di wilayah Polres Buleleng.
2. Program masyarakat terorganisir yakni dengan bantuan pekalang untuk mensosialisasikan serta pekalang sebagai jembatan penghubung karena merupakan pembina keamanan di wilayahnya.
3. Program masyarakat tidak terorganisir yakni sebuah program kegiatan adat sekaligus mensosialisasikan tata tertib serta edukasi tentang rambu lalu lintas kepada masyarakat.

4. Program *Police goes to campus*, melakukan sosialisasi ke kampus-kampus sasarannya ialah mahasiswa-mahasiswi sebagai pengguna jalan raya
5. Program *Police goes to school*, yakni melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah bertujuan mengedukasi siswa-siswi agar lebih tahu tata tertib berlalu lintas.
6. Program *Safety Riding*, program yang diadakan saat event-event perlombaan yang mana mengkampanyekan keselamatan berkendara dan tertib lalu lintas.

Upaya preventif yang juga turut dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng khususnya mengenai masalah pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yakni dengan melakukan, mengadakan penyuluhan-penyuluhan di lapangan pada zona-zona larangan, mengecek kembali keadaan rambu-rambu serta dengan melakukan Forum LLAJ yang mana anggotanya terdiri dari instansi-instansi terkait yang selalu memberikan informasi tentang lalu lintas di seputaran Buleleng. Pihaknya pun mengakui bahwa hal ini perlu mendapatkan perhatian serius karena selain membuat kemacetan tentunya akibat zona tersebut di langgar yang mana berimplikasi kepada porsi jalan yang menyempit juga bisa saja menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Penempatan rambu itu melalui prosedur *survey* terlebih dahulu, setelah itu di tetapkanlah *zona-zona*, dengan penempatan rambu yang jelas dan mudah terlihat.

Satjipto Rahardjo dan Mochtar Lubis mengatakan bahwa fungsi preventif dari kepolisian adalah segala usaha di bidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum dan perbuatan lainnya yang pada hakekatnya dapat mengancam dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum (Satjipto Rahardjo dan Mochtar Lubis, 1998: 179).

Melihat apa yang dilakukan diatas tertuju pada penegakan hukum demi tercapainya keseimbangan serta keserasian nilai-nilai serta sikap, maka dengan demikian sudah tentu pencegahan selalu lebih di utamakan daripada pemberantasnya. Semua itu bermuara kembali pada tertibnya serta keteraturan

dalam berlalu lintas, sehingga dari usaha preventif yang sudah dilakukan instansi terkait maka diharapkan mampu menekan serta meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran rambu lalu lintas, karena jika dilihat masalah pelanggaran rambu-rambu ini bukan saja bisa menimbulkan kemacetan, kesemrawutan, juga dapat menimbulkan kecelakaan.

Pihak Polres Buleleng serta Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng melakukan semua programnya itu secara berkelanjutan, berkesinambungan serta terprogram dan juga berkoordinasi. Tetapi tetap antara instansi tersebut tetap berjalan sesuai dengan tugas dan kewenangan dari masing-masing instansi tersebut, serta saling mendukung satu sama lainnya.

2. Upaya Represif

Upaya represif ialah suatu upaya yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum. Upaya represif yang dilakukan pihak Satlantas Polres Buleleng sebagai penanggulangan terhadap pelanggaran rambu parkir yakni dengan diberikan *tilang* beserta tidak lupa juga mengadakan pemeriksaan surat-surat kelengkapan kendaraan terlebih dulu baik itu STNK dan SIM, jika lengkap maka akan diberlakukan denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, tetapi jika tidak lengkap maka akan kena denda tambahan sesuai pelanggaran tambahan.

Lebih lanjut pihaknya menuturkan setelah di proses dengan *tilang* tersebut maka selanjutnya akan di ajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja untuk di proses menurut acara pemeriksaan cepat, dan hal ini dilakukan tanpa kehadiran dari pihak pelanggar tersebut. Tidak hadirnya pelanggar dalam pemeriksaan ini maka pelanggar dapat membayarkan denda pada Bank yang sudah di tunjuk.

4.2 Sanksi Kepada Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Buleleng.

Ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar rambu-rambu lalu lintas Di Kabupaten Buleleng, yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban berlalu lintas dan kenyamanan, keselamatan serta ketaatan hukum bagi masyarakat luas. Penjatuhan sanksi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum pidana mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang yang mana terhadap mereka yang melanggar maka akan menerima suatu bentuk hukuman-hukuman tertentu bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap suatu unsure-unsur yang disebutkan dan tertera pada Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur Pelanggaran Lalu Lintas yang mana merupakan suatu yang bertentangan dengan peraturan lalu lintas yang terdapat dalam Undang-Undang yang telah disebutkan tadi, pelanggaran lalu lintas tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja yang berada pada ruang lalu lintas tersebut, selain membahayakan diri sendiri sudah tentu juga dapat membahayakan keselamatan jiwa dan raga pengendara lain yang mana diakibatkan oleh adanya suatu pelanggaran lalu lintas. Oleh karena demikian dirasa perlu untuk menerapkan secara kongkrit Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tadi secara tegas, jelas, dan berkelanjutan, tujuannya ialah agar ketertiban dan keselamatan bersama sebagai pengguna jalan raya akan terwujud, karena pada dasarnya pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan itu terjadi. Sebagaimana yang kita ketahui hukum pidana ialah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan mendidik seseorang yang pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima.

Fakta dilapangan sering kali mengungkap penegakkan hukum tersebut agak susah untuk dilaksanakan dengan melihat kecenderungan dari masyarakat serta oknum dari aparat penegak hukum itu sendiri yang suka menyuap dan di suap, maka dengan demikian hukum tersebut akan terkesan tumpul ketika adanya uang, yang fatalnya ialah perilaku seperti ini cenderung dituruti oleh masyarakat lain serta oknum aparat penegak hukum.

Melakukan pemberian suap kepada polantas dapat dikenakan tindak pidana terhadap penguasa umum dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, bunyi Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan termasuk pada usaha dan percobaan untuk melakukan kegiatan suap tersebut juga dapat dipidana penjara (Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 209 KUHP). Sedangkan bagi

polantas yang menerima suap dapat dikenakan tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun, sesuai ketentuan Pasal 419 KUHP.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni pada Pasal 1 ayat (17) menyatakan bahwa “Rambu-rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan”, Pasal 287 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Melihat adanya pengaturan tersebut yang mana sangat berbanding terbalik dengan fakta dan keadaan di lapangan sebagaimana yang sangat jelas terlihat yakni bagaimana pengendara baik kendaraan roda dua maupun roda empat yang melanggar aturan dari rambu-rambu lalu lintas itu, bahkan dengan secara sadar dan sengaja memarkirkan kendaraan-kendaraannya di zona larangan. Maka dengan itu penulis menyajikan sebuah data pelanggaran lalu lintas mengenai pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dalam bentuk tabel di bawah ini.

Data Pelanggaran Rambu-rambu lalu lintas Dari Tahun 2016 – 2018 Di
Kabupaten Buleleng

No.	Tahun	Jumlah Pelanggaran Rambu-rambu Lalulintas	
		Kendaraan Roda 4 (empat)	Kendaraan Roda 2 (dua)
1	2016	169 Kasus	880 Kasus
2	2017	152 Kasus	1248 Kasus
3	2018	110 Kasus	464 Kasus
Jumlah		431 Kasus	2.592 Kasus

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng

Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng (Kaur BinOps) yang dilakukan di ruang KBO Polres Buleleng pada hari

menyampaikan ada beberapa faktor terjadinya pelanggaran rambu lalu lintas tersebut, yakni :

1. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang sangat pesat.
2. Kapasitas jalan tidak ikut berkembang.
3. Rambu tertutup pohon, papan reklame, atau penerangan pada rambu diwaktu malam hari minim.

Faktor pelanggaran ternyata di pengaruhi oleh perkembangan situasi dan perkembangan teknologi terutama kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat yang pesat dengan struktur jalan yang ada serta fasilitas jalan yang ada di Kabupaten Buleleng ini tidak seimbang (*balance*), yakni pertumbuhan kendaraan sangat pesat namun kapasitas dan struktur jalan tidak ikut mengalami perkembangan atau dengan kata lain hanya sedemikian saja.

Faktor penyebab pelanggaran rambu lalu lintas itu terjadi karena masih kurangnya kesadaran dari masyarakat pihak pengemudi dan pengendara kendaraan bermotor serta control diri (*self control*) ikut berpengaruh, yang mana terkadang sudah melihat ada rambu larangan tetapi juga tetap memarkirkan kendaraanya di tempat tersebut. Pihaknya juga mengakui terkadang posisi-posisi rambu yang ada itu tertutup atau terhalangi pohon dan papan reklame, terlebih ketika malam hari penerangannya juga kurang.

Hal tersebut bisa di pengaruhi oleh masih kurang pahamnya masyarakat akan rambu-rambu lalu lintas ataupun ada kesengajaan tersendiri. Lalu terdapat pula faktor yang disebutkan dari hasil wawancara yang telah di lakukan dengan pihak terkait, yakni :

- a. Pengendara.

Pada hal ini pengendarah yang menentukan terhadap bagaimana cara dan sikapnya berkendara. Karena pada hal ini banyak di tentukan oleh kontrol diri (*self control*) dari masing-masing pengendara tersebut, serta juga dipengaruhi oleh tingkat emosi, keadaan jiwa dan tentu tingkat kesabarannya. Ini berpengaruh dengan bagaimana pengendara tersebut ketika ada di jalan raya.

- b. Keadaan Jalan.

Keadaan jalan juga sangat berpengaruh, berkaitan dengan itu dinas atau pihak terkait sudah pasti melakukan kajian-kajian situasi tentang jalan tersebut, apakah menempatkan zona larangan berhenti atau larangan parkir terutama pada jalan-jalan yang sempit ataupun mobilitasnya padat. Sekarang hanya bagaimana pengendara itu mau mematuhi rambu-rambu yang ada di jalan raya tersebut.

c. Benda Yang Menghalangi Lalu Lintas

Posisi penempatan rambu itu juga penting, namun terkadang di lapangan banyak kita temui rambu yang tertutup oleh papan reklame, pohon, atau pada malam hari kurangnya penerangan, sehingga pengendara kendaraan bermotor kurang melihat jelas rambu-rambu yang ada.

Lebih lanjut menurut penuturan dari IPTU Ida Bagus Astawa seperti yang kita ketahui pengendara selaku pemegang kendali penuh atas kendaraan yang dibawanya memiliki peran yang besar akan terciptanya situasi berkendara yang aman, nyaman dan kondusif, hendaknya selalu bersikap awas, fokus, dan sigap serta juga selalu memerhatikan rambu-rambu yang ada.

Itu juga merupakan faktor yang berkaitan mengenai terjadinya pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Tentu juga masih ada faktor-faktor dari kurangnya edukasi terhadap masyarakat serta pemahaman mengenai rambu lalu lintas, yang mana tujuannya ialah selain mengedukasi juga mampu menempatkan masyarakat tersebut di posisi yang aman, karena berawal dari pelanggaran lalu lintas lah kecelakaan itu terjadi.

Komunikasi dan sosialisasi itu juga penting dan perlu di lakukan yang mana sasarannya ialah pengendara dan pengemudi kendaraan bermotor yang ada pada ruang lalu lintas, karena sosialisasi dan komunikasi juga memegang peranan penting yang mana tujuannya ialah setelah adanya komunikasi serta sosialisasi tersebut pada akhirnya diharapkan bisa berkurangnya pelanggaran karena masyarakat tadi yang sebelumnya kurang paham akan menjadi paham dan teredukasi.

Proses dan bentuk penegakan hukum itu memang sangat perlu untuk dilakukan guna menertibkan para pengendara baik kendaraan roda 4 maupun pengendara roda 2 yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan demi terciptanya

aman dan lancarnya situasi berlalu lintas di jalan raya, karena kecelakaan bisa terjadi akibat adanya pelanggaran terlebih dahulu. Penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebuah proses dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (Siswanto Sunarso, 2005: 110). Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan aturan-aturan serta norma-norma yang semestinya mampu dipatuhi dan ditaati oleh siapa pun pengguna jalan dan tidak terkecuali demi terjaganya keselamatan tidak hanya diri sendiri tetapi juga menyangkut keselamatan orang lain.

Sering bahkan sehari sebelumnya pun menemukan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang terjadi, itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap rambu-rambu lalu lintas masih dirasa kurang. Tentu kita tidak dapat hanya menyalahkan si pengendara tersebut karena memang diakui bahwasannya rambu-rambu lalu lintas yang masih tertutup pohon, papan reklame, atau penerangan pada rambu diwaktu malam hari minim. Survey serta Patroli yang dilakukan bersama jajarannya menemukan bahwa pelanggaran itu setiap harinya ada saja yang ditemukan. Pada saat menemukan pelanggaran itu juga langsung melakukan kegiatan tindakan kepolisian dan di tindak dengan tilang sesuai dengan undang-undang yang berlaku Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Setiap penertiban serta operasi-operasi yang dilakukan IPTU Ida Bagus Astawa menyampaikan tentu ada sinergitas antara pihak Satlantas Polres Buleleng serta DLLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng itu sendiri, tetapi pihaknya pun menyampaikan bahwa Satlantas Polres Buleleng mempunyai agenda tersendiri diluar koordinasinya pihak Satlantas serta DLLAJ itu, baik dari agenda program-program penertiban dan operasi yang dipunyai oleh pihak Satlantas Polres Buleleng sendiri.

Setiap penertiban itu ada sinergitas antara dua instansi ini untuk berkoordinasi baik dari Satlantas dan DLLAJ di Kabupaten Buleleng meskipun tentu ada agenda operasi penertiban tersendiri dari masing-masing pihak terkait untuk menekan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Diluar giat penertiban pun

baik instansi Satlantas Polres Buleleng serta DLLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng tetap melakukan koordinasi seperti melakukan survey bersama memantau jalan dan penempatan rambu, yang mana dalam hal ini pihak DLLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sebagai penyedia sarana rambu. Untuk penindakan pelanggaran rambu lalu lintas langsung dilakukan oleh pihak Satlantas Polres Buleleng karena pihaknya menyampaikan bahwasannya itu merupakan kewenangan dari pihak Satlantas Polres Buleleng, karena beliau mengatakan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng melalui DLLAJ hanya selaku penyedia rambu saja.

Operasi penertiban itu ada kerjasama antara pihak Satlantas serta LLAJ sendiri untuk menekan kasus pelanggaran. Serta sebagai contoh pada halnya penempatan rambu-rambu itu ada sinergitas antara pihak Satlantas dan DLLAJ itu sendiri, seperti melakukan survey-survey serta kajian terlebih dulu bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Dan untuk koordinasi program beliau mengatakan bahwasannya ada program yang bernama FORUM LALU LINTAS yang terdiri dari Satlantas, Dishub, PU, serta ada juga Jasa Raharja.

Penindakan yang di ambil ialah berupa *tilang*, namun pihaknya terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap surat-surat kendaraan bermotor baik SIM dan STNK, jika lengkap maka akan hanya mengacu pada tindakan pelanggaran yang dilakukan, tetapi jika tidak lengkap maka akan terkena sanksi tambahan. Setelah pihaknya melakukan pencatatan pada blanko tilang maka selanjutnya akan di ajukan ke pada pihak pengadilan untuk di persidangkan.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan topik permasalahan mengenai pelanggaran-rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng yang di bahas di atas, maka dengan ini dapat di simpulkan, bahwa :

1. Upaya yang di lakukan oleh penegak hukum terhadap pelanggar rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng adalah:
 - a. Upaya preventif yang dilakukan untuk menekan kasus pelanggaran rambu lalu lintas dari pihak Satlantas Polres Buleleng yakni melakukan

sosialisasi melalui program masyarakat tak teorganisir, masyarakat terorganisir, *police goes to campus*, *police goes to school*, serta melakukan sosialisasi dengan spanduk. Upaya preventif dari DLLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yakni sebagai pihak penyedia sarana dan prasarana dalam hal ini rambu lalu lintas serta melakukan survey terhadap keadaan rambu-rambu lalu lintas.

- b. Upaya represif pihak Satlantas Polres Buleleng yakni dengan penindakan berupa *tilang* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran terhadap rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng berupa *tilang* (tindakan langsung).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 1998. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta.
- Anas Tahir. "Studi Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Surabaya". *Majalah Ilmiah Mektek*. Tahun VIII Nomor 2 MEI 2006.
- Hadiman. 1988. *Menyongsong hari esok yang lebih TERTIB. Jadilah Pengemudi yang Baik*. Jakarta: Penerbit Dislitbang Polri. Hlm. 104.
- Moleong, L. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Najid. Tanpa Tahun. *Estimasi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Nasional dan 6 Propinsi Di Pulau Jawa Indonesia*. Jakarta: Jurusan Teknik Sipil Universitas Tarumanagara.
- Satjipto Rahadjo dan Mochtar Lubis, 1998, *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia.
- Siswanto Sunarso. 2005. *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.